



**PERATURAN DESA ROWOBELANG
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DESA : ROWOBELANG

KECAMATAN : BATANG

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2017



**PERATURAN DESA ROWOBELANG
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DESA	: ROWOBELANG
KECAMATAN	: BATANG
KABUPATEN	: BATANG
TAHUN	: 2017

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);

Memperhatikan : Keputusan Camat Batang Nomor/SK.CAM/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rowobelang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG
dan
KEPALA DESA ROWOBELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA ROWOBELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.162.415.200
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 340.280.200
b. Bidang Pembangunan	Rp. 709.199.800
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 20.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 92.935.200
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.162.415.200
3. Surplus/Defisit	Rp. - =====
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.235.140
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 21.235.140</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0 =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Rowobelang
pada tanggal 30 Desember 2016

KEPALA DESA ROWOBELANG



EKO BUDIONO



Diundangkan di Rowobelang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DESA
ROWOBELANG



SUKIRJO

Lembaran Desa Rowobelang Tahun 2016 Nomor 05



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Ky. Krikil No 17 Rowobelang

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
Nomor : 141 / 5 / 2015**

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA ROWOBELANG TAHUN 2017**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Rowobelang Nomor : 141/95/2016 tanggal 1 bulan Desember tahun 2016, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang bersama Pemerintah Desa telah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang Nomor : 141 / 05 / 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2017 untuk mendapatkan evaluasi Camat an. Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 20 Nomor);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOBELANG TAHUN 2017

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.162.415.200,-
b. Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.162.415.200,-
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
(1) semula	Rp. 340.280.200,-
(2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 340.280.200,-
b. Bidang Pembangunan	
(1) semula	Rp. 709.199.800,-
(2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 709.199.800,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
(1) semula	Rp. 20.000.000,-
(2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 20.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
(1) semula	Rp. 92.935.200,-
(2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 92.935.200,-

e. Bidang Tak Terduga		
(1) semula	Rp.	0,-
(2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	<u>1.162.415.200,-</u>

Surplus/Defisit	Rp.	0,-
=====		

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

(1) semula	Rp.	21.235.140,-	
(2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah			Rp. 21.235.140,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

(1) semula	Rp.	21.235.140,-	<u>Rp.21.235.140,-</u>
(2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah			Rp.21.235.140,-

Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,-
=====		

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya dimintakan evaluasi Bupati.
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Rowobelang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Rowobelang
pada tanggal 30 Desember 2016

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ROWOBELANG**

Ketua,

WASTARAM





**PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Batang – Bandar No 17 Kode Pos 51222

Nomor : 005/ 95 /XII /2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Rowobelang, 29 Desember 2016

Kepada Yth.

Bp/Ibu/Sdr.
di

Tempat

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 30 Desember 2016
Jam : 09.00 WIB.
Tempat : Balai Desa Rowobelang
Keperluan : Kesepakatan APBDesa Rowobelang TA.2017

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

an, Kepala Desa Rowobelang
Sekretaris Desa,

SUKIRJO



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Batang.
2. Arsip.

DAFTAR HADIR

Hari : 30 Desember 2016
 Tanggal : 30 Desember 2016
 Tempat : Balai Desa Rowobelang

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	KASMONO	BPD ANGGOTA	
2	DAMURI	BPD	
3	Samuel Kuning	BPD	
4	Jarnan	Rt / Or	
5	Wastarem		
6	Riyanto		
7	Eko Budiono	Kepala Desa	
8	Teguh Supriyono	BPD	
9	SUKIRJO	Perangkat	
10	Jaenal	"	
11	Cosmani	"	
12	Kasbolah	"	
13	MUHARI	PERANSKAT	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
30			



KEPALA DESA ROWOBELANG,

EKO BUDIONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	26.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	26.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.136.415.200,00	
1.2.1.	Dana Desa	772.135.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.575.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	303.705.200,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.162.415.200,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	1.162.415.200,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	270.539.576,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.575.824,00	
2.1.3.	Belanja Modal	719.299.800,00	
	JUMLAH BELANJA	1.162.415.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.235.140,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.235.140,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.235.140,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	21.235.140,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Batang, 30 Desember 2016
KADES ROWOBELANG

EKO BUDIONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	28.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	28.000.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.136.415.200,00	
1.2.1.	Dana Desa	772.135.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.575.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	303.705.200,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.162.415.200,00	
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	340.280.200,00	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	257.627.576,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	257.627.576,00	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	208.740.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.000.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.887.576,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	38.591.424,00	
2.1.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	28.491.424,00	
2.1.2.2.1.	Belanja Jasa, Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, DLL	4.200.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	110.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	578.000,00	
2.1.2.2.5.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	430.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	702.000,00	
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.440.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan, Pajak Kendaraan Dinas	280.424,00	
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	240.000,00	
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.650.000,00	
2.1.2.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	12.800.000,00	
2.1.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	10.100.000,00	
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.100.000,00	
2.1.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	16.140.800,00	
2.1.3.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	12.912.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	12.912.000,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.228.800,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	367.000,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	606.800,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000,00	
2.1.3.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.295.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	12.345.400,00	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.345.400,00	
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	
2.1.4.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.013.400,00	
2.1.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
2.1.4.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	6.172.000,00	
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.575.000,00	
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
2.1.5.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
2.1.5.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	445.000,00	
2.1.5.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.570.000,00	
2.1.5.2.28.	Belanja Honorarium Lainnya	2.350.000,00	
2.1.12	Kegiatan Pensertipikatan Tanah Kas Desa	5.000.000,00	
2.1.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.12.2.23	Belanja Pensertipikatan Tanah Desa	5.000.000,00	
2.1.13	Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,00	
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.13.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	186.000,00	
2.1.13.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	35.000,00	
2.1.13.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	29.000,00	
2.1.13.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>709.199.600,00</u>	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi / Drainase / Gorong-	74.733.300,00	
2.2.1.3.	Belanja Modal	74.733.300,00	
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	74.733.300,00	
2.2.16	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	91.879.400,00	
2.2.16.3.	Belanja Modal	91.879.400,00	
2.2.16.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	91.879.400,00	
2.2.17	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	79.306.100,00	
2.2.17.3.	Belanja Modal	79.306.100,00	
2.2.17.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	79.306.100,00	
2.2.18	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	174.344.500,00	
2.2.18.3.	Belanja Modal	174.344.500,00	
2.2.18.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	174.344.500,00	
2.2.19	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I	179.873.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.19.3.	Belanja Modal	179.873.400,00	
2.2.19.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	179.873.400,00	
2.2.20	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan \	56.303.000,00	
2.2.20.3.	Belanja Modal	56.303.000,00	
2.2.20.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	56.303.000,00	
2.2.21	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan \	52.760.100,00	
2.2.21.3.	Belanja Modal	52.760.100,00	
2.2.21.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	52.760.100,00	
2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>20.000.000,00</u>	
2.3.1	Kegiatan PKK I	16.000.000,00	
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.1.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	452.000,00	
2.3.1.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	256.000,00	
2.3.1.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.542.000,00	
2.3.1.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.250.000,00	
2.3.1.2.24.	Honorarium Peserta Kegiatan	1.500.000,00	
2.3.6	Kegiatan LPMD I	2.500.000,00	
2.3.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.6.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	
2.3.6.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
2.3.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.3.6.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.500.000,00	
2.3.11	Kegiatan Karang Taruna I	2.500.000,00	
2.3.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.11.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	
2.3.11.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	61.000,00	
2.3.11.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	
2.3.11.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.500.000,00	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>92.936.200,00</u>	
2.4.1	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan I	9.175.000,00	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.175.000,00	
2.4.1.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
2.4.1.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.4.1.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.450.000,00	
2.4.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	220.000,00	
2.4.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	800.000,00	
2.4.1.2.24.	Honorarium Peserta Kegiatan	2.000.000,00	
2.4.1.2.25.	Belanja Alat Bangunan Pekerjaan Umum	4.355.000,00	
2.4.2	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan II	6.340.500,00	
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.340.500,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	287.500,00	
2.4.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	143.000,00	
2.4.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.380.000,00	
2.4.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	175.000,00	
2.4.2.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	800.000,00	
2.4.2.2.24.	Honorarium Peserta Kegiatan	2.500.000,00	
2.4.2.2.25.	Belanja Alat Bangunan Pekerjaan Umum	1.055.000,00	
2.4.3	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan III	3.169.700,00	
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa	3.169.700,00	
2.4.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	241.900,00	
2.4.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
2.4.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	650.000,00	
2.4.3.2.9.	Belanja Kursus, Pelatihan, Bimbingan Teknis	712.800,00	
2.4.3.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	225.000,00	
2.4.3.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	400.000,00	
2.4.3.2.24.	Honorarium Peserta Kegiatan	800.000,00	
2.4.4	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan IV	7.000.000,00	
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.4.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	303.000,00	
2.4.4.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	502.000,00	
2.4.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
2.4.4.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	200.000,00	
2.4.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	575.000,00	
2.4.4.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.4.4.2.24.	Honorarium Peserta Kegiatan	2.500.000,00	
2.4.21	Pendirian dan Pengembangan BUMDES I	25.000.000,00	
2.4.21.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.21.2.20	Belanja Barang Untuk Dibenikan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
2.4.22	Pendirian dan Pengembangan BUMDES II	30.000.000,00	
2.4.22.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.22.2.20	Belanja Barang Untuk Dibenikan Kepada Masyarakat	12.250.000,00	
2.4.26	Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial	12.250.000,00	
2.4.26.2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.4.26.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	
2.4.26.2.28	Belanja Honorarium Lainnya		
	JUMLAH BELANJA	1.162.415.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN	21.235.140,00	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.235.140,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.235.140,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	21.235.140,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Batang, 30 Desember 2016

KADES ROWOBELANG



EKO BUDIONO